

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR :
47/KPU.SS/V/2007 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKA-KL ANGGARAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2008**

ABSTRAK : Bawa berdasarkan Notulen Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan tanggal 1 Mei 2007 perlu segera menyusun RKA-KL Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Provnsi Sumatera Selatan Tahun 2008;

Bawa sehubungan dengan butir a diatas, perlu membentuk Tim Penyusunan RKA-KL Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008;

Bawa anggaran untuk membiayai kegiatan tersebut tersedia pada DIPA APBN KPU Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2007;

Bawa untuk mengatur pelaksanaannya perlu ditetapkan dengan keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan adalah : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentianan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2001 tentang Peraturan Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 47/KPU.SS/V/2007:**

Menetapkan Pembentukan Tim Penyusunan RKA-KL Anggaran Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2008.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan tanggal 11 Mei 2007.
- Lampiran 1 halaman.